

## **BOARD MANUAL**



**PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.**

**19 September 2019**

## BOARD MANUAL



PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

19 SEPTEMBER 2019

### KATA PENGANTAR

Maksud dan tujuan PT Transcoal Pacific Tbk. ("Perseroan") sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama (i) menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau *liner*. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (ii) menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antara dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramp*. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (iii) menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (iv) menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau *liner*. Termasuk usaha persewaan

## BOARD MANUAL



PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

SEPTEMBER 19<sup>th</sup>, 2019

### FOREWORD

*The purpose and objectives of PT Transcoal Pacific Tbk. ("the Company") as outlined in the Company's Articles of Association are to conduct business in the shipping sector. To achieve the objectives of the above, the Company carry out the main business activities (i) carry on the business of transporting general goods by sea using ships between domestic ports by navigating regular routes or liners. Including the sea transportation rental business and its operators, (ii) carrying on the business of transporting public goods by sea by using ships between domestic and non-permanent and irregular or tramp routes. Including sea transportation rental companies and their operators, (iii) carrying on business of transporting goods using ships specifically designed to transport certain types of goods. Including the sea transport rental business and its operators, (iv) carrying on the business of transporting goods by sea using inter-port ships in Indonesia with overseas ports by navigating fixed and regular routes or liners. Including the sea transport rental business and its operators, (v) carrying on the business of transporting goods by sea using inter-port ships in Indonesia with overseas ports by navigating irregular or tramp routes. Including sea transportation rental companies and their operators, (vi) running international sea transportation businesses specifically for goods. Special sea transportation using Indonesian-flagged vessels with conditions of the ship is adjusted to the type of main* 

angkutan laut berikut operatornya, (v) menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper*. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (vi) menjalankan usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper* antara pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (vii) menjalankan usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (viii) menjalankan usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper*, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (ix) menjalankan usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan palabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau *liner*. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (x) menjalankan usaha pengakutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan

*business activities and to serve non-permanent and irregular or tramper routes between ports in Indonesia and overseas ports. Including the sea transportation rental business and its operators, (vii) carrying on the business of transporting passengers by sea by using inter-port domestic ships with sea transportation services that are carried out regularly with a schedule and mentioning the port of call. Including the activities of passenger ships operated by PT. PELNI and other private companies, as well as sea transportation rental companies and their operators, (viii) carry on the business of transporting passengers by sea using inter-domestic seaports by navigating irregular and irregular routes or tramper, including sea transportation rental businesses and their operators, (ix) carry on business of transporting passengers by sea using inter-port vessels in Indonesia and overseas ports by navigating fixed and regular routes or liners. Including the sea transport rental business and its operators, (x) running a passenger transportation business by sea using inter-port ships in Indonesia and overseas ports by navigating irregular or tramper routes. Including sea transport rental businesses and their operators, (xi) conducting seaport service businesses, which deal with water transportation for passengers, animals or goods, such as operating terminal facilities such as ports and docks, waterway locking operations etc., navigation, shipping , and berthing activities, mooring services and scouting services, (xii) carrying out navigation activities, shipping and anchoring activities, lighterage vessels, salvage / underwater works (PBA) activities, lighthouse activities and other supporting water transportation services; supporting business activities (xiii) carrying out repairs and maintenance services for transportation equipment in group 301, such as repair and maintenance services for ships, boats, yachts, ships or boats for recreational and sporting purposes and the like. Including repair and maintenance services and offshore building modification services, (xiv) this group includes business services for cleaning and other waste management by the government and private sector, such as decontamination of land and ground water in polluted*

diluar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper*. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya, (xi) menjalankan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasikan fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran, dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan, (xii) menjalankan kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal *lighterage*, kegiatan *salvage* / pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya; kegiatan usaha penunjang (xiii) menjalankan jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai, (xiv) kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi, dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir, dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia, pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai, pengurangan asbes, cat dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis, (xv) menjalankan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang

*places, both in situ and ex situ, using mechanical, chemical or biological methods, decontamination of industrial sites or plants, including nuclear sites and plantings, decontamination and cleaning of surface water due to pollution, for example due to the collection of pollutants or due to chemicals, cleaning of waste oil and other pollution of soil, surface water, in oceans and seas, including coastal areas, asbestos reduction, paint and germ spray and other similar cleaning services, (xv) conducting business of agents that receive commissions, intermediaries (brokers), auctions, and other large traders who trade goods in domestic, domestic sea on behalf of another party. Its activities include commission agents, goods brokers and all other large trading that sells on behalf of and borne by other parties, activities that are involved in sellers and joint purchases or carry out transactions on behalf of the company. Including through the internet, and agents involved in trade such as agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods, fuels, tobacco ores, textiles, clothing, fur, footwear, and kulut goods, wood and building materials, machinery including office and computer machinery, industrial equipment, aircraft ships, furniture, household goods and hardware, large trading activities of auction houses. Excludes large car and motorbike trading activities.*

memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, laut negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, *broker* barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjual dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan. Termasuk melalui internet, dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulut, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industri, kapal pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepedah motor.

Perseroan berkewajiban untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan benar, agar selaras dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan, dengan menerapkan asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (kewajaran), maka hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perseroan tetap terus tumbuh dan berkembang.

*The Company is obliged to carry out its business activities by taking into account the principles of good and corporate governance, in order to be in line with the aims and objectives of the Company.*

*In effort to improve the quality and effectiveness of working relationships between the Board of Directors and the Board of Commissioners as the Company's organs, by implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners must be harmonious, mutually supportive and to remind each other for determination and commitment towards the Company's goals to continuously grow and develop.*

Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris memandang sangat membutuhkan panduan mekanisme hubungan kerja yang jelas antar organ Direksi dengan Dewan Komisaris, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan oleh Direksi bisa selaras dengan yang diinginkan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, yang dituangkan di dalam suatu panduan yang disebut dengan *Board Manual*.

Tujuan dari Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan pola hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Dengan adanya Board Manual ini, diharapkan Direksi dan Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk menjalankan amanat tugas Perseroan dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan benar.

*Therefore, the Board of Directors and the Board of Commissioners consider it very necessary to guide the mechanism of a clear working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, in order for every move taken by the Board of Directors will be in line with the wishes of the Board of Commissioners and Shareholders, as outlined in a guide called the Board Manual.*

*The purpose of this Board Manual is intended to explain the pattern of work relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their duties, so as to create a professional, transparent, effective and efficient management of the Company by upholding the integrity and honesty in carrying out the Company's business activities.*

*With the existence of this Board Manual, it is hoped that the Board of Directors and the Board of Commissioners will continuously be committed in carrying out the mandate of the Company's duties seriously, dedicated and full of responsibility based on the principles of good and corporate governance.*



# TRANSCOAL PACIFIC

**PERNYATAAN  
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TRANCOAL PACIFIC Tbk**

**STATEMENT OF  
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF  
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

Dalam upaya mencapai tujuan Perseroan melalui Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan, maka Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen dan sepakat untuk melaksanakan pedoman penatalaksanaan kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) ini sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan dengan harmonis, efektif dan efisien.

*In effort to achieve the Company's goals through the Vision and Mission determined by the Company, the Board of Directors and the Board of Commissioners are committed and agreed to implement the guidelines for the management of the work of the Board of Directors and Board of Commissioners (*Board Manual*) in order that the Company's business activities can run harmoniously, effectively and efficient.*

Jakarta, 19 September 2019 / Jakarta, September 19<sup>th</sup> 2019

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*



**Achmad Sutjipto**  
Komisaris Utama dan Komisaris Independen /  
*President Commissioner and Independent Commissioner*



**Ir. Aliyah Sianne Salim**  
Komisaris / *Commissioner*

Direksi / *Board of Directors*



**Dirc Richard Talumewo**  
Direktur Utama / *President Director*



**Denry Raymond Lelo**  
Direktur / *Director*



**Amril**  
Direktur / *Director*



**Erizal Darwis**  
Direktur / *Director*

**PT Transcoal Pacific Tbk.**

Bakrie Tower, Lt.9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940, INDONESIA  
Telp. (+6221) 2994 1389 Fax. (+6221) 2994 1886  
[www.transcoalgpacific.com](http://www.transcoalgpacific.com)

## BAB I UMUM

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan *Board Manual* merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah wujud dari komitmen Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perseroan.

Board Manual ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga harus dikaji secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris ini adalah merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pedoman Umum *Good Corporate Governance*.

Tujuan dibuatnya Board Manual ini adalah untuk memudahkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan dan perundangan terkait dengan tugas, kewenangan, hak dan tanggungjawabnya di Perseroan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, setiap emiten atau Perseroan terbuka diwajibkan memiliki Board Manual bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

## CHAPTER I GENERAL

### A. BACKGROUND

*The preparation of the Board Manual is one form of the Company to commit in implementing Good Corporate Governance (GCG) consistently in the framework of managing the Company to carry out its mission and achieve the vision that has been set out.*

*The Board Manual that consist of practical guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors is a form of commitment by the Board of Commissioners and the Board of Directors for the implementation of GCG in the Company.*

*The Board Manual is a dynamic document, and in that extend it must be reviewed periodically and adjusted to the applicable laws and regulation in the Republic of Indonesia.*

### B. PURPOSE AND OBJECTIVES

*The Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners is a compilation of principles of corporate law, the laws and regulation of the Republic of Indonesia and the Company's Article of Association, as well as the General Guidelines of Good Corporate Governance.*

*The purpose of the making of this Board Manual is to facilitate the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the laws and regulations related to duties, authorities, rights and responsibilities in the Company. In accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation, every public listed company is required to have a Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

## C. RUANG LINGKUP

Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata pengelolaan Perseroan yang baik, profesional, transparan, efektif, dan efisien. Pedoman ini berlaku khusus di PT Transcoal Pacific Tbk.

## D. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

- **Perseroan atau Perusahaan** adalah PT Transcoal Pacific Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian tertanggal 15 Januari 2007 Nomor 2, yang dibuat dihadapan Maria Regina Tjendra Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 05 Maret 2007 Nomor W7-02175 HT.01.01-TH.2007; akta ini telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 8 Juni 2008 Nomor 63, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya

## C. SCOPE

*This Board Manual regulates and explains the working relationships pattern between the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out their respective duties and responsibilities, so as to create good, professional, transparent, effective, and efficient company management. This guideline is specifically applied at PT Transcoal Pacific Tbk.*

## D. DEFINITION

*The following terms used in this Board Manual shall have the following meanings, unless otherwise stated:*

- *The Company is PT Transcoal Pacific Tbk, domiciled in South Jakarta, established under the laws of the Republic of Indonesia based on the Deed of Establishment dated January 15<sup>th</sup> 2007 Number 2, made before Maria Regina Tjendra Salim, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, which deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree dated March 5, 2007 Number W7-02175 HT.01.01-TH.2007; This Deed has been adjusted to the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as contained in the Deed dated June 8, 2008 Number 63, made before Humberg Lie, Bachelor of Law, Bachelor of Economics, Master in Notary, Notary in Tangerang, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree dated August 6, 2008 Number AHU-48401.AH.01.02.Tahun 2008, and this Deed has been amended several times including by the deed dated March 26, 2018 Number 21 made before Rabayu Ningsih, Bachelor of Law, Notary in South Jakarta, which Deed has*

tertanggal 6 Agustus 2008 Nomor: AHU-48401.AH.01.02.Tahun 2008, dan Akta ini telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk oleh akta tertanggal 26 Maret 2018 Nomor 21 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Maret 2018 Nomor AHU-0006913.AH.01.02.TAHUN 2018, untuk perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Maret 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0126000 dan Nomor AHU-AH.01.03-0126001; dan selanjutnya diubah dengan Akta tertanggal 4 Mei 2018 Nomor 2 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07 Mei 2018 Nomor: AHU-AH.01.03-0179781, dan akta tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor 10, dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum, Notaris, akta mana Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor AHU-AH.01.03-0233385 dan Nomor AHU-AH.01.03-0233386, dan paling terakhir dengan akta tertanggal 1 Agustus 2019 Nomor 2, dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, Sarjana Hukum,

*obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated March 27, 2018 Number AHU-0006913.AH.01.02.TAHUN 2018, changes to the Company's Articles of Association and Data have been recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated March 27, 2018 Number AHU-AH.01.03-0126000 and Number AHU-AH.01.03-0126001; and subsequently amended by Deed dated May 4, 2018 Number 2 made before Rabayu Ningsih, Bachelor of Laws, Notary in South Jakarta which has been recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced in the Letter of Acceptance of Amendments to the Articles of Association dated May 7, 2018 Number: AHU-AH.01.03-0179781, and the Deed dated August 14, 2018 Number 10, was made before Rabayu Ningsih, Bachelor of Law, Notary, the Deed where the Amendment to the Company's Articles of Association and Data has been received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated August 16, 2018, Number AHU-AH.01.03-0233385 and Number AHU-AH.01.03-0233386, and most recently with a Deed dated August 1, 2019 Number 2, made before Rabayu Ningsih, Bachelor of Law, Notary in Jakarta, which the Deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia dated August 9, 2019, Number AHU-0048720.AH.01.02.TAHUN 2019;*

Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9 Agustus 2019, Nomor AHU-0048720.AH.01.02.TAHUN 2019;

- **TCP** adalah PT Trancoal Pacific Tbk; - **TCP** is PT Transcoal Pacific Tbk
- **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia; - **Board of Commissioners** is the organ of the Company which includes all members of the Board of Commissioners and acts as a Board that is responsible for supervising and providing advices to the Directors in carrying out the Company's activities in accordance with the applicable laws and regulations in Republic of Indonesia;
- **Anggota Komisaris** adalah anggota Komisaris Perseroan yang menunjuk kepada individu; - **Members of the Commissioners** are members of the Company's Commissioners whose appoint individuals;
- **Direksi** adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Direktur Perusahaan dan berlaku sebagai suatu kesatuan dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia; - **Board of Directors** is the organ of the Company which includes the entire Director of the Company and acts as a board entity fully responsible for the management of the Company for the interests and objectives of the Company, both inside and outside court in accordance with the applicable laws and regulations of Republic of Indonesia;
- **Anggota Direksi** adalah Anggota Direksi Perseroan yang menunjuk kepada individu; - **Members of the Board of Directors** are members of the Board of Directors of the Company whose appoint individuals;
- **Pemegang Saham** adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan; - **Shareholders** are people or legal entities that legally own one or more shares of the Company;

- **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan dan operasi Perusahaan, yaitu antara lain pegawai, mitra usaha, pemasok, pemegang saham, pemerintah, dan otoritas pembuat kebijakan, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya;
- **Komite Audit** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal maupun auditor internal;
- **Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi** adalah suatu pelaksana yang dibentuk yang bertugas untuk melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi tehadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- **Internal Audit** adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi yang bertugas melaksanakan audit pada Perseroan;
- **Karyawan** adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- **Organ Pendukung** antara lain adalah Sekretaris Perseroan, Komite Audit dan Internal Audit;
- **Sekretaris Perseroan** adalah pejabat penghubung antara Perusahaan dengan regulator dan para Stakeholders lainnya;
- **Stakeholders** are parties related to the activities and operations of the Company, including employees, business partners, suppliers, shareholders, the government, and policy makers, as well as other interested parties;
- **Audit Committee** is a committee formed and responsible to the Board of Commissioners whose task is to assist the Commissioner in ensuring the effectiveness of the internal control and effectiveness of the performance of the duties of the external auditor and internal auditor;
- **Nomination and Remuneration Committee** is an executive formed which tasked to carry out the nomination and remuneration function for the members of the Company Board of Directors and Board of Commissioners;
- **Internal Audit** is an official appointed by and responsible to the Board of Directors in charge for conducting audit in the Company;
- **Employees** are every person who has working relationship with the Company in accordance with the Company's Regulations and applicable laws and regulation of Republic of Indonesia;
- **Supporting Organs** include the Corporate Secretary, Audit Committee, and Internal Audit;
- **Corporate Secretary** is the liaison officer between the Company and the regulator along with other stakeholders;

- **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan Republik Indonesia. RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
    - **General Meeting of Shareholders (GMS)** is the organ of the Company which place for shareholders in order to make important decisions related to aspects in the Article of Associations of the Company and the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia. GMS consist of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS);
  - **RUPS Tahunan** dilaksanakan setiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun berikutnya, penunjukan akuntan publik dan lain-lain;
    - **Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)** is held once a year every year with the agenda regarding the accountability of the Directors and Commissioners of the Company in carrying out its duties and functions for 1 (one) year, work programs for the following year, the appointment of public accountant, and etc.
  - **RUPS Luar Biasa** dapat diselenggarakan sewaktu – waktu apabila diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
    - **Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)** can be held at any time if necessary, in accordance with the Company Articles o Association and the applicable laws and regulations of Republic of Indonesia;
  - **Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat berguna untuk mendukung suatu organisasi atau Perseroan sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki;
    - **Human Resources** is a person with a potential to be useful to support the Company in accordance with their skills and abilities;
  - **PT Sentra Makmus Lines (SML)** merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang bergerak di bidang angkutan laut domestik untuk barang;
    - **PT Sentra Makmur Lines (SML)** is a subsidiary company of the Company which engaged in field of domestic sea transportation of goods;
  - **Monthly Management Meeting (MMM)** adalah rapat bulanan oleh para direksi dan komisaris serta general manager Perseroan.
    - **Monthly Management Meeting (MMM)** is monthly meeting held by the Board of Commissioners, Board of Directors, and General Managers of the Company.

## E. ACUAN DAN PEDOMAN

Penyusunan Board Manual ini mengacu pada:

- Anggaran Dasar Perseroan
- Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK (d/h:Bapepam LK) terkait Emiten dan Perseroan Publik, antara lain:
  - Nomor 32 / POJK.04 / 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
  - Nomor 38 / POJK.04 / 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
  - Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
  - Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
  - Nomor 32 / POJK.4 / 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
  - Nomor 33 / POJK.4 / 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
  - Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik
  - Nomor 31 / POJK.4 / 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

## E. REFERENCES AND GUIDELINES

*The drafting of the Board Manual refers to:*

- *Law No.8 of 1995 concerning Capital Market*
- *Law No.13 of 2003 concerning Manpower*
- *Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company*
- *OJK Regulations (formerly Bapepam LK) related to Public Listed Companies, among others:*
  - *Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning The Increase of Capital in Public Listed Company by Giving Pre-Emptive Rights*
  - *Number 38 / POJK.04/2014 concerning The Increase of Capital in Public Listed Company Without Giving Pre-Emptive Rights*
  - *Number IX.E.1 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest of Certain Transactions;*
  - *Number IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities;*
  - *Number 32 / POJK.4 / 2014 concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies*
  - *Number 33 / POJK.4 / 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners Public Listed Companies*
  - *Number X.K.6 regarding Obligations to Submit Annual Reports for Public Listed Companies*
  - *Number 31 / POJK.4 / 2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Public Listed Companies*
  - *Rule Number X.K.2 concerning Obligations to Submit Periodic Financial Statements*

- Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
- Nomor 21 / POJK.4 / 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- Number 21 / POJK.4 / 2015 concerning The Application of Guidelines for Corporate Governance of Public Listed Companies

## BAB II DIREKSI

### A. KEBIJAKAN UMUM

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### B. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DIREKSI

#### PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

##### I. Persyaratan Formal

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris

## CHAPTER II BOARD OF DIRECTORS

### A. GENERAL POLICY

*The Board of Directors is the Company's organ that has the authority and is fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company.*

### B. REQUIREMENTS AND COMPOSITION, MEMBERSHIP AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

#### REQUIREMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

##### I. Formal Requirements

*Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individual who meets the requirements when appointed and during their tenure:*

1. *Having a good character, morals, and integrity;*
2. *Able to do legal changes;*
3. *Within 5 (five) years before the appointment and during tenure:*
  - a. *Never declared bankrupt;*
  - b. *Never been a member of the Board of Directors and / or member of the Board of Commissioners*



- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan / perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
    - Pertanggung-jawabannya sebagai anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - Pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan / atau Laporan Keuangan kepada OJK
  - 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - 5. Memiliki pengetahuan dan / atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- II. Persyaratan Anggota Direksi Wajib Mengikuti Ketentuan:**
- 1. Undang-undang Perseroan Terbatas
  - 2. Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dan
  - 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Perseroan
- who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;*
- c. Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the state's / country's finances and / or related to the financial sector;
  - d. Never been a member of the Board of Commissioners and / or member of the Board of Directors who's during his tenure:
    - Never held an Annual GMS;
    - Responsibilities as members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors have never been accepted by the GMS or have never provided accountability as members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors to the GMS; and
    - Has caused the Company that obtained a permit, approval, or registration from OJK to not fulfill the obligation to submit an Annual Report and / or Financial Report to OJK
  - 4. Committed to comply with the laws and regulations of Republic of Indonesia; and
  - 5. Have knowledge and / or expertise in the fields required by the Company.

- II. Requirements for Members of the Board of Directors must comply with the conditions stated in:**
- 1. Limited Liability Law;
  - 2. Capital Market Regulations; and
  - 3. Laws and regulations relating in Companies Activities

## **KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN DIREKSI**

- a. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 3 (tiga) orang Direktur atau lebih dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- c. Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

## **MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI**

- a. Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- b. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi tersebut memenuhi setidaknya salah satu dari ketentuan di bawah ini:
  - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

## ***COMPOSITION AND MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS***

- a. *The Board of Directors consists of at least 4 (four) people consisting of 1 (one) President Director, and 3 (three) or more Directors with due to regulations in Capital Market.*
- b. *The division of duties and authority of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event the GMS does not stipulate, the division of tasks and authority of each member of the Board of Directors, is determined based on a decision of the Board of Directors Meeting.*
- c. *Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.*

## ***TERM OF OFFICE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS***

- a. *Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, the appointment takes effect from the date specified in the GMS where he (they) are appointed and ends on closing of the 5th (fifth) annual GMS after the date of his (them) appointment, unless otherwise specified in AGM.*
- b. *The term of office of a member of the Board of Directors ends if the member of the Board of Directors meets at least one of the following conditions:*
  - *Declared bankrupt or put under prosecution based on a court decision;*
  - *No longer meets the requirements of the applicable legislation;*
  - *Passed away; or*

- Meninggal dunia; atau
- Diberhentikan karena keputusan RUPS;
- Mengundurkan diri; dan
- Masa jabatannya berakhir
- Dismissed because of a GMS decision;
- Resign; and
- His term is over

## **INDEPENDENSI (KEMANDIRIAN) DIREKSI**

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perseroan.
2. Setiap Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

## **ETIKA JABATAN DIREKSI**

### **a. Keteladanan**

Setiap Anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perseroan, dan salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi seluruh Pekerja Perseroan.

### **b. Kepatuhan Terhadap Aturan dan Perundangan**

Setiap Anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Pedoman *Good Corporate Governance* serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

## **INDEPENDENCE CY (INDEPENDENCE) OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*In order for the Board of Directors to act in the best interests of the Company as a whole, the independence of the Board of Directors is an important factor that must be maintained. To maintain independence, it is necessary to stipulate the following conditions:*

1. *Other than the Board of Directors, any other party is prohibited from engaging in or interfering in the management of the Company.*
2. *Each Member of the Board of Directors is prohibited from carrying out activities that could interfere with their independence in managing the Company.*

## **ETHICS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **a. Exemplary**

*Each Member of the Board of Directors must encourage the creation of ethical behavior and uphold the highest ethical standards in the Company, and one of the ways is to establish itself as a good example for all Company Workers.*

### **b. Compliance with Rules and Regulations**

*Each member of the Board of Directors must comply with the applicable laws and regulations of Republic of Indonesia, the Articles of Association, and the Guidelines for Good Corporate Governance and the Company's policies that have been determined.*

**c. Etika Usaha dan Benturan Kepentingan**

Setiap Anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
2. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang tidak sesuai dengan kepentingan Perseroan.
3. Wajib mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan / atau keluarganya pada Perseroan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap awal tahun melakukan pembaharuan dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

**d. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

Setiap Anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan

**c. Business Ethics and Conflicts of Interest**

*Each member of the Board of Directors must comply with ethics related to conflicts of interest, as follows:*

1. *It is prohibited to conduct actions that have a conflict of interest, and take personal advantage, either directly or indirectly from the decision-making and activities of the Company concerned in addition to legal income.*
2. *It is prohibited to abuse of power for personal interests or for the benefit of people or other parties that are not in accordance with the interests of the Company.*
3. *Must file a special list containing the ownership of his shares and / or his family in other companies, including if he does not have share ownership, and at the beginning of each year to make updates and must notify the Company if there are changes in data, in accordance with applicable laws and regulations of Republic of Indonesia;*
4. *Comply with the applicable laws and regulations of Republic of Indonesia, including by not engaging in insider trading for personal gain.*

**d. Information Disclosure and Confidentiality**

*Each Member of the Board of Directors must disclose information in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia and always maintain the confidentiality of information entrusted to him in accordance with the*



perundang-undangan dan / atau ketentuan Perseroan.

*provisions of the laws and regulations and / or the provisions of the Company.*

**e. Korupsi dan Penyuapan**

Direksi harus senantiasa mencegah dan menghindari praktik korupsi, gratifikasi dan penyuapan.

**e. Corruption and Bribery**

*Directors must always prevent and avoid the practice of corruption, gratuity and bribery.*

**f. Akhir Masa Jabatan**

Setelah tidak lagi menjabat, Anggota Direksi yang bersangkutan wajib:

1. Mengembalikan seluruh dokumentasi dan fasilitas yang dipinjamkan oleh Perseroan yang berhubungan dengan jabatan yang diemban sebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila Anggota Direksi meninggal dunia selama menjabat, maka ahli waris Anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi dan fasilitas yang dipinjamkan sesuai dengan butir a tersebut di atas.

**f. End of Term of Office**

*After retiring, the Member of the Board of Directors concerned must:*

1. *Return all documentation and facilities lent by the Company relating to the position previously assumed to the Company no later than 30 (thirty) calendar days.*
2. *If a Member of the Board of Directors dies while serving, the heir of the Member of the Board of Directors must return the loaned documentation and facilities in accordance with point a above.*

**SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

**COMPOSITION, DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**a. Susunan Direksi**

Direksi terdiri dari:

- Direktur Utama
- Direktur Operasional
- Direktur Keuangan
- Direktur Pengembangan Usaha

**a. Board of Directors**

*Directors consist of:*

- *President Director*
- *Director of Operations*
- *Director of Finance*
- *Director of Business Development*

**b. Tugas dan Wewenang Kolegial**

Tugas dan wewenang kolegial Direksi adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan strategi Perseroan.

**b. Colleagues and Duties and Authorities**

*The collegial duties and authority of the Directors are:*

1. *Formulate and determine the Company's strategy.*

2. Menetapkan kebijakan Perseroan yang berlaku secara korporasi.
3. Mengajukan usulan mata acara / agenda Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan / atau memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, persetujuan Dewan Komisaris serta keputusan RUPS.
4. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RUPS, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
5. Menetapkan usulan dan perubahan rencana jangka panjang Perseroan dan rencana kerja dan anggaran Perseroan.
6. Menetapkan sasaran kinerja dan evaluasi kinerja Perseroan dan anak usaha Perseroan.
7. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan dalam RUPS.
8. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat Perseroan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi.
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan / atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan
2. Establish Company policies that apply.
3. Submitting proposed agenda of the Company that requires the approval of the Board of Commissioners and / or requires approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) and implementing them according to the provisions stipulated in the Articles of Association of the Company, Board of Commissioners' approval, as well as GMS decisions.
4. Striving to achieve the targets for indicators of financial aspects, operational aspects and administrative aspects which used as a basis for assessing the soundness of the Company in accordance with the performance set in the GMS, Approval of the Work Plan, and Budget of the Company (RKAP).
5. Determine proposals and changes to the Company's long-term plans and work plans and the Company's budget.
6. Setting performance targets and evaluating the performance of the Company and its subsidiaries.
7. Striving for the achievement of the Company's performance targets in accordance with the performance targets stipulated at the GMS.
8. Determine the organizational structure and determination of Company officials up to certain levels, which are regulated through a Directors decree.
9. Performing all actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and / or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the Court of all matters and all events, with restrictions as regulated in statutory regulations

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Anggaran Dasar dan / atau keputusan RUPS.

10. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi sepanjang tidak ditetapkan oleh RUPS.

11. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila Anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

c. **Tugas dan Wewenang Individual**

Tugas dan wewenang masing-masing Anggota Direksi / Direktur secara umum dibagi sebagai berikut:

**Direktur Utama**

- Bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh kegiatan / aktivitas Perseroan.

*of Republic of Indonesia, Articles of Association and / or GMS decisions.*

10. *Determine the distribution of duties and authority among the Directors as long as they are not determined by the GMS.*

11. *Each Member of the Board of Directors is fully responsible personally if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company, except if the Member of the Board of Directors concerned can prove that:*

- The loss is not due to an error or negligence.*
- Has made arrangements in good faith and prudence for the interests and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
- Do not have a conflict of interest either directly or indirectly for the management actions that result in losses.*
- Have taken action to prevent the loss continuing.*

**c. Individual Duties and Powers**

*The duties and authorities of each Member of the Board of Directors / Directors are generally divided as follows:*

**President Director**

- Generally responsible for all activities of the Company.*

## KOMISARIS INDEPENDEN

## INDEPENDENT COMMISSIONERS

Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri. Jumlah komisaris independen paling sedikit 30 (tiga puluh) prosen dari jumlah Anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai kewenangan untuk turut mengelola dan mengawasi Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali pengangkatan kembali Komisaris Independen untuk periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga, afiliasi atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
4. Pernyataan Komisaris Independen wajib dibuat dandikumentasikan oleh Perseroan.

## KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

*Criteria for Independent Commissioners are as follows:*

1. *A person who does not have the authority to participate in managing and supervising the Company within the last six months, except to reappoint an Independent Commissioner for the next period.*
2. *A person whom does not have his / her own shares of the Company, either directly or indirectly.*
3. *Does not have any family relationship, affiliation or business relationship, directly or indirectly, with the Company.*
4. *The statement of the Independent Commissioner must be made and documented by the Company.*

## MEMBERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya ditetapkan sebagai Komisaris Utama.

*The Board of Commissioners consists of two or more Members of the Board of Commissioners, one of whom is appointed as the President Commissioner.*

## RANGKAP JABATAN

## DOUBLE JOB

Rangkap jabatan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

*Multiple positions can be made by taking into account the applicable laws and regulations of Republic of Indonesia.*

## **PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS**

1. Agar dapat segera melaksanakan fungsinya dengan baik, Anggota Dewan Komisaris yang baru wajib diberikan informasi mengenai Perseroan antara lain; visi dan misi Perseroan, laporan-laporan dan kondisi operasional dan keuangan Perseroan, masalah strategis, struktur organisasi dan personalia, tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, hal-hal berkaitan dengan GCG dan lain-lainnya terkait kondisi Perseroan secara umum.
2. Sekretaris Perseroan menyusun program pengenalan dimaksud meliputi materi, tempat dan waktu pelaksanaannya secara efektif dan efisien.

## **ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus senantiasa mengacu kepada standar etika jabatan berikut:

### **1. Keteladanan**

Dewan Komisaris berusaha selalu menjadikan dirinya sebagai panutan atau teladan bagi segenap jajaran karyawan dan pihak-pihak terkait dalam mengelola Perseroan.

### **2. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundangan.**

Segala Peraturan dan Perundangan terkait dengan aktifitas Perseroan harus senantiasa dipatuhi, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan tentang

## **PROGRAM FOR INTRODUCTION AND INCREASING THE COMPETENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

1. In order to immediately carry out its function properly, new members of the Board of Commissioners must be given information about the Company, including: the Company's vision and missions, reports, and operational conditions and financial conditions of the Company, strategical issues, organization structure and personnel structure, duties and responsibilities as well as the rights and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, matters related to GCG and other matter related to the Company in general.
2. The Corporate Secretary prepares the intended introduction program covering the material, place and time of its implementation effectively and efficiently.

## **ETHICS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must always refer to the following ethical standards for the position:

### **1. Exemplary**

The Board of Commissioners strives to make itself a role model for all employees and related parties in managing the Company.

### **2. Compliance with Laws and Regulations**

All laws and regulations related to the Company's activities must always be obeyed, including but not limited to laws and regulations concerning corporations, business competition, the environment,

korporasi, persaingan usaha, lingkungan hidup, Anggaran Dasar, dan peraturan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

### **3. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**

Dewan Komisaris harus terbuka terhadap informasi ataupun menjaga kerahasiaan informasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dan informasi lainnya yang ditetapkan sesuai kebijakan Perseroan.

### **4. Etika Terhadap Peluang Perseroan**

Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil peluang bisnis Perseroan, menggunakan aset Perseroan, dan menggunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perseroan dan atau Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### **5. Benturan Kepentingan.**

Dewan Komisaris harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan Perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari, maka hal ini harus diungkapkan dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri pada proses pengambilan keputusan Perseroan. Hal-hal lain terkait benturan kepentingan ini disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **6. Korupsi dan Penyuapan**

Dewan Komisaris harus senantiasa mencegah dan menghindari praktik korupsi, gratifikasi dan penyuapan.

*the Articles of Association, and applicable regulations and Company policies.*

### **3. Information Disclosure and Confidentiality**

*The Board of Commissioners must be open for all information, and therefore to maintain the confidentiality of information determined in accordance with applicable laws and regulations, and other information determined in accordance with Company policy.*

### **4. Ethics of Company Opportunities**

*The Board of Commissioners is prohibited from taking Company business opportunities, using Company assets, and using Company information for personal interests as stipulated in the Company Policy and / or the provisions of the prevailing laws and regulations.*

### **5. Conflict of Interest**

*The Board of Commissioners must always avoid conflicts of personal interest with the Company. If a conflict of interest occurs that cannot be avoided, then this matter must be disclosed and the Board of Commissioners concerned may not involve themselves in the Company's decision-making process. Other matters related to conflicts of interest are adjusted to the applicable laws and regulations.*

### **6. Corruption and Bribery**

*The Board of Commissioners must always prevent and avoid the practice of corruption, gratuity and bribery.*

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris meliputi rapat internal Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (diselenggarakan paling kurang setiap tiga bulan), dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris.
2. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila berhalangan hadir maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh diantara Anggota Dewan Komisaris yang hadir.
3. Rapat dapat diselenggarakan setiap waktu atas permintaan Anggota Komisaris, atau Direksi, atau Pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Panggilan Rapat diakukan oleh Komisaris Utama secara tertulis.
5. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 2 (dua) bulan, sedangkan Rapat Gabungan dengan Direksi diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam empat bulan.
6. Jumlah kehadiran Anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan dalam Laporan Tahunan.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

1. Komite Audit dan Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
2. Komite Audit dan Manajemen Risiko bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

## MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. *Meetings of the Board of Commissioners include internal meetings of the Board of Commissioners, joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors (held at least once every three months), and Committee meetings under the Board of Commissioners.*
2. *The meeting is chaired by the President Commissioner, if unable to attend, the meeting will be chaired by a person chosen by the Members of the Board of Commissioners present.*
3. *Meetings can be held at any time at the request of Members of the Commissioners, or the Board of Directors, or Shareholders representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.*
4. *Invitation to the Meeting is made by the President Commissioner in writing.*
5. *Meetings of the Board of Commissioners are held at least once in 2 (two) months, whereas Joint Meetings with the Directors are held at least once in 4 (four) months.*
6. *The total attendance of the Members of the Board of Commissioners must be reported in the Annual Report.*

## THE BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

1. *The Audit and Risk Management Committee assist the Board of Commissioners in overseeing and supervising the implementation of the Company's management.*
2. *The Audit and Risk Management Committee is independent and reports directly to the Board of Commissioners.*

## EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris.

## PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada seluruh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah penutupan tahun buku Perseroan.
2. Dengan diberikannya persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh RUPS, maka RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Dewan Komisaris, sepanjang hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Apabila ada Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan maka yang bersangkutan harus menyampaikan alasannya secara tertulis. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tersebut tidak menyampaikan secara tertulis alasannya, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui isi Laporan Tahunan dimaksud.

## PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*Shareholders evaluate the performance of the Board of Commissioners and member of the Board of Commissioners.*

## THE BOARD OF COMMISSIONERS RESPONSIBILITIES

1. *The Board of Commissioners submits its duties to all Shareholders through the Annual GMS which will be held no later than 6 (six) months after the close of the Company's book year.*
2. *With the approval and endorsement of the Company's Annual Report by the GMS, the GMS has given full redemption and release of responsibility to the Members of the Board of Commissioners, as long as these are reflected in the Company's Annual Report.*
3. *The Annual Report is signed by all Members of the Board of Commissioners who have served in the related book year. If there are Members of the Board of Commissioners who have not signed the Annual Report, the concerned must submit their reasons in writing. In the event that the Member of the Board of Commissioners does not submit in writing the reasons, the person concerned shall be deemed to have approved the contents of the Annual Report referred to.*